



## Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas di Kabupaten Malang

Sofwatul Alima\*<sup>1</sup>, R Muhammad Mahrus Alie<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Mojosari No.2, Dawuhan, Jatrejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Korespondensi Penulis : [sofwaalim51@gmail.com](mailto:sofwaalim51@gmail.com)\*

**Abstract:** Indonesia is a country with a large number of land transportation users and it is necessary to organize strategies so that it runs well in order to maintain safe and secure traffic. It is hoped that the coordination carried out by the transportation service and the police will have a big impact on traffic order in Malang Regency. The aim of this research is to find out how traffic order is coordinated in Malang Regency, the method used is a case study based on interviews. The results of this research show that the communication process is direct when transportation service officers are in the field, the communication process uses Handy talkie technology, communication from this tool for one direction and one purpose. The competency of participants from the transportation service is more technical, such as checking the condition of vehicle tires, lights and wheel position, understanding vehicle routes in the district, while from the police, it is understanding legal regulations and procedures for implementing enforcement. According to the agreement and commitment, the Transportation Service has limited authority and can only carry out technical matters regarding the condition of vehicles, while the authority of the Police is to take action, therefore there is a need for coordination between the two. Determination of an agreement regarding coordination when there is an activity that requires a number of parties, a formal letter will be written based on the applicable regulations. Coordination incentives show that the implementation of tasks has been coordinated. If a violation occurs, there will be no sanctions but what has been agreed is that responsibility will return to the respective agencies. Due to feedback, the communication process is sometimes long, so the time needed to carry out traffic operations also increases.

**Key words:** Coordination, order, traffic

**Abstrak:** Negara Indonesia termasuk Negara dengan jumlah pengguna transportasi darat yang cukup banyak dan perlunya mengatur strategi agar berjalan dengan baik dalam keberlangsungan lalu lintas yang aman dan selamat. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan dan pihak kepolisian diharapkan memberi dampak besar untuk ketertiban lalu lintas di Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengoordinasian ketertiban lalu lintas di Kabupaten Malang, metode yang digunakan yaitu melalui studi kasus hasil wawancara bersama pegawai bidang Lalin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi langsung telah berlangsung ketika petugas dinas perhubungan sudah berada di lapangan, proses komunikasinya menggunakan teknologi *Handy talkie* komunikasi dari alat tersebut untuk satu arah dan tujuan. Pada kompetensi partisipan dari Dinas Perhubungan menangani aspek teknis seperti memeriksa kondisi ban, lampu, dan posisi roda kendaraan, serta memahami trayek kendaraan di Kabupaten. Di sisi lain, kepolisian fokus pada pemahaman aturan hukum dan tata cara penindakan. Dinas Perhubungan memiliki batasan kewenangan dan hanya dapat menangani aspek teknis kendaraan, sementara penindakan menjadi wewenang kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara keduanya. Kesepakatan tentang koordinasi dalam kegiatan yang melibatkan beberapa pihak akan dituangkan dalam surat resmi sesuai dengan aturan yang berlaku. Insentif koordinasi menunjukkan bahwa tugas yang dilakukan secara terkoordinasi tidak akan dikenakan sanksi jika terjadi pelanggaran, tetapi pertanggungjawaban tetap kembali ke masing-masing instansi. Namun, proses komunikasi yang terkadang memakan waktu dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan operasi lalu lintas.

**Kata kunci :** Koordinasi, ketertiban, lalu lintas

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Pada tahun 2020, jumlah kecelakaan di Indonesia mencapai puluhan ribu menurut data Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun dan kelalaian manusia merupakan faktor utama peningkatan kecelakaan lalu lintas di negara ini (Tri Purwanti, 2023). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendirian negara ini adalah untuk mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah, sebagai aparat negara, memiliki tugas untuk memimpin organisasi negara agar dapat mencapai tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 dan untuk melakukan koordinasi guna mencapai tujuan tersebut. Koordinasi pada dasarnya adalah upaya untuk menyatukan berbagai kegiatan atau sasaran dalam sebuah kerja atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Benyamin H, 2020). Ketertiban merupakan awal dari kelancaran berlalu lintas yang selamat, jika masyarakat setempat mematuhi tata tertib lalu lintas, itu sudah termasuk mencegah terjadinya kecelakaan serta kemacetan yang terjadi. Penerapan koordinasi dalam melakukan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Malang sangat dibutuhkan untuk suatu keberhasilan yang sempurna dalam menjalankan ketertiban berlalu lintas.

Untuk mencapai efektifitas keberhasilan organisasi Dalam pelayanan publik, diperlukan pemahaman dan pengembangan faktor-faktor yang mendukung peningkatan efektivitas organisasi baik untuk pegawai maupun pimpinannya. Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas organisasi adalah koordinasi. Koordinasi melibatkan penyatuan, pengarahan, dan pengaturan unsur-unsur manajemen serta pekerjaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Koordinasi atau musyawarah merupakan tonggak utama dalam penyelenggaraan dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas antara Kepolisian dan Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Malang.

Ketertiban lalu lintas merujuk pada kondisi di mana penggunaan jalan berlangsung secara teratur, tertib, dan lancar, tanpa adanya kecelakaan. Untuk mencapai ketertiban ini, diperlukan aturan hukum yang mengatur lalu lintas secara nasional, serta penekanan pada pentingnya kesadaran berlalu lintas. Mengingat peranan penting lalu lintas dan angkutan umum yang mempengaruhi kehidupan banyak orang, negara bertanggung jawab atas pengaturan dan pembinaannya melalui pemerintah. Salah satu dasar hukum dalam pengaturan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini dibuat sebagai respons terhadap tingginya angka kecelakaan, dengan harapan bahwa penekanan pada pelanggaran dapat mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan

berlalu lintas (Erren, Lita, dan Hendro, 2022). Diharapkan bahwa peraturan ini dapat menjadi pedoman untuk mengantisipasi potensi masalah lalu lintas dan kecelakaan yang dapat menyebabkan kerugian materi atau korban jiwa. Sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa penggunaan jalan adalah untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga sering kali pengguna jalan mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna lain dengan berbagai alasan (Ahmad, Alimuddin, dan Mila, 2019).

Di Kabupaten Malang masih perlu perhatian tentang ketertiban berlalu lintas, Melihat masih tingginya pelanggaran ketertiban berlalu lintas oleh pengguna jalan, diperlukan sinergi antara instansi pemerintah yang berwenang dalam mengelola ketertiban lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan. Untuk itu, koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian Satlantas Kabupaten Malang harus ditingkatkan dengan adanya koordinasi lintas sektor yang lebih baik, yang dipimpin oleh seorang koordinator yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tetapi juga memiliki wewenang eksekutif sesuai dengan mandat Bupati. Koordinasi antarinstansi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas harus mencakup faktor-faktor seperti kesalahan manusia, penegakan peraturan yang rendah, penyalahgunaan sarana dan prasarana jalan, serta volume kendaraan yang tinggi. Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Malang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis tentang “Koordinasi Dinas Perhubungan Dan Kepolisian Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Di Kabupaten Malang” merupakan sebuah penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan yaitu metode wawancara kepada karyawan dinas perhubungan bidang lalu lintas. Metode ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui koordinasi saat meningkatkan tugas ketertiban lalu lintas di Kabupaten.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan kemajuan era globalisasi, tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan sosial juga meningkat, sehingga diperlukan sarana transportasi yang dapat mendukung kegiatan dan mobilitas yang semakin berkembang tersebut (Sugeng R, 2022). Pelayanan publik dipahami sebagai usaha pemerintah dan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan dasar serta hak-hak setiap warga negara, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Nurwan, Aminudin, dan Yesi, 2023). Pelayanan

publik yang efektif dapat diakses oleh masyarakat, terutama dalam penggunaan fasilitas jalan raya, melalui peningkatan ketertiban berlalu lintas.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar, koordinasi diperlukan. Koordinasi adalah proses penyatuan dan integrasi kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk menilai efektivitas koordinasi dalam menangani masalah ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Malang, dapat dilihat dari indikator-indikator seperti komunikasi dan teknologi informasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi peserta, kesepakatan dan komitmen, penetapan kesepakatan, insentif koordinasi, dan umpan balik (Prabandari, 2017).

### **Informasi Komunikasi Dan Teknologi Informasi**

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa proses komunikasi dilakukan secara langsung ketika petugas Dinas Perhubungan sudah berada di lapangan. Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan operasi penertiban lalu lintas secara mandiri tanpa adanya pendampingan dari pihak Kepolisian, dan mereka harus memiliki surat tugas sebelum melaksanakan operasi.

Sementara itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses koordinasi tidak dilakukan secara langsung oleh kedua pihak yang berkomunikasi di lapangan. Namun, masing-masing instansi tetap menggunakan teknologi informasi, seperti HT (Handy Talkie) untuk komunikasi dan pertukaran informasi.

### **Kesadaran Pentingnya Koordinasi**

Koordinasi sangat penting untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, khususnya dalam melaksanakan operasi lalu lintas, seperti memeriksa kondisi teknis dan kelayakan kendaraan. Koordinasi ini penting karena kelancaran lalu lintas tidak hanya bergantung pada kondisi kendaraan di jalan, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Perhubungan dalam hal masalah teknis kendaraan, sangat penting untuk memastikan kelancaran lalu lintas.

### **Kompetensi Partisipan**

Dinas Perhubungan perlu memiliki kompetensi teknis, seperti pengetahuan tentang kondisi ban, lampu, dan posisi roda kendaraan, serta trayek kendaraan di kabupaten. Ini menjadi kekuatan Dinas Perhubungan. Sementara itu, Polres Kabupaten Malang memiliki kompetensi dalam pemahaman hukum dan tata laksana penindakan pelanggaran lalu lintas. Kompetensi ini memungkinkan koordinasi efektif antara Dinas Perhubungan dan Polres dalam penegakan ketertiban lalu lintas.

### **Kesepakatan dan Komitmen**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 80 Tahun 2012, penindakan pelanggaran lalu lintas adalah wewenang kepolisian. Dinas Perhubungan memiliki batasan kewenangan hanya pada pemeriksaan teknis kendaraan, sedangkan penindakan sepenuhnya merupakan tanggung jawab kepolisian. Koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Polres Kabupaten Malang sangat penting untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mencakup pemeriksaan teknis, sementara penertiban dan penindakan dilakukan oleh Polres, sesuai dengan komitmen dan kesepakatan yang diatur dalam Undang-Undang.

### **Penetapan Kesepakatan**

Penetapan kesepakatan dalam koordinasi dilakukan saat ada kegiatan tertentu, seperti pemasangan traffic light atau rekayasa lalu lintas. Koordinasi yang baik memastikan perencanaan yang efektif. Kesepakatan juga mencakup tindakan terhadap parkir liar, di mana Dinas Perhubungan menangani sanksi sesuai arahan kepolisian, sementara Polres melakukan penindakan langsung atau tilang.

### **Insentif Koordinasi**

Dalam pelaksanaan tugas yang terkoordinasi, tidak ada sanksi khusus untuk pelanggaran; tanggung jawab tetap pada masing-masing instansi berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka. Sanksi diberikan sesuai dengan kesalahan petugas, dengan kemungkinan sanksi mulai dari teguran hingga mutasi, tergantung pada beratnya pelanggaran.

### **Masukan Koordinasi**

Evaluasi koordinasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kadang memakan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan, yang dapat menghambat arus lalu lintas jika operasi penertiban berlangsung terlalu lama. Meskipun umumnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Polres Kabupaten Malang berjalan baik, kadang proses komunikasi persuasif memakan waktu, yang berdampak pada waktu pelaksanaan operasi lalu lintas.

## **4. KESIMPULAN**

Proses komunikasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan penggunaan teknologi HT (Handy Talkie). Kesadaran akan pentingnya koordinasi antara Dinas Perhubungan, yang menangani aspek teknis, dan Polres Kabupaten Malang, yang menangani penegakan hukum, sangat penting untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas. Kompetensi masing-masing pihak mendukung kelancaran penertiban lalu lintas. Koordinasi dilakukan sesuai dengan kegiatan yang memerlukan keterlibatan beberapa pihak, dengan kesepakatan

formal berdasarkan aturan yang berlaku. Insentif koordinasi tidak mencakup sanksi khusus, melainkan tanggung jawab masing-masing instansi. Proses komunikasi yang persuasif kadang memakan waktu, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan operasi lalu lintas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Harakan, A. Said, A. Karmila, M. (2019). Koordinasi Dinas Perhubungan Dan Kepolisian Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Di Kota Makasar. *Jurnal Trias Politika*. Vol. 3, No.1
- Harist, B. (2020). Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Pemungut Pbb Pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. *Jurnal Ilmu Adminitrasi*. Vol.11, No. 2
- Nurwand, Aminudin, Sari, D. S. (2023). Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Unit Pelayanan Teknis (Upt) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Depok. *Jurismata*. Vol. 5, No. 1
- Pp Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Prabandary, N. W. (2017). Koordinasi Antar Instansi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur. *Adinegara*, 6(6), 570-581
- Purwanti, T. (2023). Strategi Kepolisian Resort Kota Bengkulu Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Dikota Bengkulu. *Jurnal Profesional*. Vol. 10, No. 1
- Putri, E. M. Wardhani, L. T. A. L. Saptono, H. (2022). Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Mengatur Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Pati. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 11, No. 1
- Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan